



PUTUSAN
Nomor 240/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arsat Bin Hardiyanto
2. Tempat lahir : Tungkup
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/12 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Haruban RT 04 RW 02 Desa Tungkup
Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Arsat Bin Hardiyanto ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa Arsat Bin Hardiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 240/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa "ARSAT Bin HARDIYANTO " terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa "ARSAT bin HARDIYANTOI" dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (dua ribu) rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa ingin segera melanjutkan kuliah dan membantu orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARSAT Bin HARDIYANTO bersama – sama dengan Anak saksi (berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di teras rumah di Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wita anak saksi (berkas perkara terpisah) sedang nongkrong di Daerah Binuang bersama dengan terdakwa, setelah itu anak saksi mengajak terdakwa untuk jalan ke Arah Rantau dengan berkata “ayo kita jalan ke Rantau” kemudian Anak saksi bersama dengan terdakwa berangkat ke Rantau menggunakan sepeda motor Jupiter Z yang pada saat itu Anak saksi dan terdakwa di daerah Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force 1 V110 berwarna hitam dengan nopol DA3598 AI, kemudian Anak saksi bilang kepada terdakwa untuk berhenti, setelah itu Anak saksi turun dari sepeda motor Jupiter Z dan terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Anak saksi mengeluarkan kunci sepeda motor yang dibawa dari rumah dan memasukkan anak kunci tersebut ke kontak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force 1 V110 berwarna hitam dengan nopol DA3598 AI yang dikunci stir setelah di masukkan kunci tersebut akhirnya bisa di bawa oleh Anak saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force yang didorong dari teras rumah ke jalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter setelah itu Anak saksi menghidupi sepeda motor motor Merk Yamaha Force 1 V110 berwarna hitam dengan nopol DA3598 AI yang kemudian di bawa bersama – sama dengan terdakwa ke rumah Anak saksi di Desa Tungkap Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.

Yang kemudiian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 Wita di depan teras rumah saat saksi RUSMAIDA membuka korden rumah, dan tidak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force 1 V110 berwarna hitam dengan nopol DA3598 AI yang terparkir di depan teras kemudian saksi RUSMAIDA membangunkan saksi korban HARUN NURASYID R serta saksi MUHAMMAD IKHSAN HARDANA untuk mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak ada yang kemudian saksi korban HARUN NURASYID R melaporkan hal tersebut Polsek Tapin Utara.

Bahwa Anak saksi bersama dengan terdakwa ARSAT Bin HARDIYANTO mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force 1 V110 berwarna hitam dengan nopol DA3598 AI tersebut tanpa Ijin dari Pemiliknya yaitu saksi korban HARUN NURASYID R.

Atas perbuatan Anak saksi bersama dengan terdakwa ARSAT Bin HARDIYANTO, mengakibatkan saksi HARUN NURASYID R mengalami kerugian lebih kurang sebesar 6.000.000.- (enam juta) rupiah.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ARSAT Bin HARDIYANTO bersama dengan Anak saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harun Nurasyid .R bin Ruslan Noor Effendi, 2. Saksi Rusmaida, R Binti Ramlan, dan 3. Saksi Muhammad Ikhsan hardana Bin Harun Nor Rasyid dibawah sumpah memberikan keterangan yang sama

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Harun Nurasyid dan Saksi Rusmaida adalah suami istri, sedangkan saksi Muhammad Ikhsan Hardana adalah anak dari pasangan suami istri tersebut;
- Bahwa, para saksi tinggal serumah;
- Bahwa, para saksi mengetahui telah kehilangan satu unit sepeda motor Yamaha Force 1 hitam dengan Nopol DA 3598 AI pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.30 Wita bertempat di rumah para saksi yang beralamat di Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa, yang mengetahui terlebih dahulu motor Yamaha Force 1 hitam tersebut hilang adalah Saksi Rusmaida R. Binti Ramlan ketika bangun dari tidur membuka tirai dan melihat motor tersebut sudah tidak ada di teras rumah;
- Bahwa, yang terakhir kali menggunakan motor Yamaha force 1 tersebut adalah Saksi Muhammad Ikhsan Hardana yang kemudian memarkirkan motor tersebut di teras rumah pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 pukul 21.00 Wita dan mengunci stang motor tersebut;
- Bahwa, rumah para saksi terletak dipinggir jalan tetapi tidak berpagar sehingga orang lain bias bebas keluar masuk ke halaman dan teras rumah saksi;
- Bahwa, setelah mengetahui motor Yamaha Force 1 tersebut hilang, para saksi langsung berkeliling mencari motor tersebut namun tidak ditemukan, oleh karenanya Saksi Harun Nurasyid R. melaporkan kehilangan motor ke Polsek Tapin Utara;
- Bahwa, para saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Rta



- Bahwa, sekira tanggal 25 Oktober 2022 saksi Harun Nurasyid diberitahu oleh Anggota Polsek Tapin Utara bahwa motor saksi telah ditemukan ada pada Anak Saksi di KM 101 Desa Tatakan, kemudian Saksi Harun Nurasyid dan Saksi Muhammad Ikhsan datang ke Polsek Tapin Utara dan melihat kondisi motor Yamaha Force 1 tersebut dan diketahui ada perubahan pada motor tersebut, yaitu kaca spion sudah tidak ada, lubang kunci kontak menjadi longgar sehingga tidak dapat digunakan lagi kunci yang asli, disamping itu bunyi mesin motor menjadi kasar;
- Bahwa, kerugian yang dialami para saksi untuk memperbaiki motor tersebut kurang lebih Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wita bertempat di rumah teras rumah yang tidak Anak Saksi kenal yang beralamat di Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Anak Saksi bersama Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Force 1 hitam dengan Nopol DA 3598 AI;
- Bahwa, cara Anak Saksi dan Terdakwa mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut awalnya Anak Saksi bersama Terdakwa dengan mengendarai motor Jupiter Z warna hijau dari taman siring Rantau menuju Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, kemudian Anak Saksi melihat ada motor Yamaha Force 1 di teras rumah seseorang yang tidak Anak Saksi kenal, selanjutnya Anak Saksi mengajak Terdakwa mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut dan Terdakwa setuju, kemudian Anak Saksi menghampiri motor Yamaha Force 1 tersebut dan mencoba menghidupkan motor Yamaha Force 1 menggunakan kunci motor Mio yang Anak Saksi bawa hingga motor Yamaha Force 1 tersebut menyala kemudian membawanya pergi ke Jalan By Pass Kel. Rangda Malingkung, sedangkan Terdakwa bertugas menunggu di atas motor Jupiter Z hijau untuk berjaga jaga dan mengawasi kondisi sekitar, dan setelah motor Yamaha Force 1 tersebut berhasil dibawa Anak Saksi, Terdakwa membuntuti Anak Saksi ke Jalan By Pass, selanjutnya membawa motor Yamaha force 1 tersebut ke rumah Anak Saksi di Binuang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, motor Jupiter Z Hijau merupakan motor hasil curian yang sudah Terdakwa tinggalkan di pinggir Jalan By Pass karena kehabisan bensin setelah mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut;
- Bahwa, setelah mengambil Yamaha Force 1 tersebut, Anak Saksi dan Terdakwa juga telah mengambil motor Supra warna biru di Jalan By Pass dan memindahkannya ke pinggir jalan untuk diambil bensinnya;
- Bahwa, Anak Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada tanggal 25 Oktober 2022 di KM 101 Desa Tatakan, dan pada saat ditangkap Anak Saksi sedang mengendarai motor Yamaha Force 1 tersebut dengan menggunakan kunci motor mio, selanjutnya Anak Saksi dan Motor Yamaha Force 1 dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut karena ingin memiliki motor tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa, ide mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut berasal dari Anak Saksi;
- Bahwa, motor Yamaha Force 1 tersebut disimpan di rumah Anak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi Nopaldi Usmanda A Bin Akhmad Abu Bakar U dan 6. Saksi R.M.Gilang Kodratullah Bin Raden Day Arie Rachmadian dibawah sumpah memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Saksi adalah Anggota Polsek tapin Utara yang menerima laporan bahwa telah terjadi kehilangan motor Yamaha Force 1 hitam dengan Nopol DA 3598 AI pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.30 wita di Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa, para Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi pada tanggal 25 Oktober 2022 di KM 101 Desa Tatakan, dan pada saat ditangkap Anak Saksi sedang mengendarai motor Yamaha Force 1 tersebut dengan menggunakan kunci motor mio, selanjutnya Anak Saksi dan Motor Yamaha Force 1 dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, setelah menangkap Anak Saksi, selanjutnya Para Saksi menangkap Terdakwa Arsat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 09.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Arsat di Jalan Haruban, Rt.04 Rw.02, Desa Tungkap Kec.Binuang Kab. Tapin;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan Anak Saksi dan Terdakwa mereka memperoleh motor Yamaha Force 1 tersebut dengan cara mengambil tanpa ijin yang punya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.30 wita di Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, Anak Saksi yang berperan menyalakan motor Yamaha Force 1 tersebut menggunakan kunci motor Mio, sedangkan Terdakwa bertugas berjaga mengawasi keadaan sekitar dari atas motor Jupiter Z;
- Bahwa, menurut keterangan Anak Saksi dan Terdakwa, mereka sudah tiga kali mengambil motor orang lain tanpa ijin, pertama yaitu motor Jupiter Z Hijau, kedua motor Yamaha Force 1 hitam, dan ketiga motor Honda Supra pretelan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wita bertempat di teras rumah orang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Force 1 hitam dengan Nopol DA 3598 AI;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi dengan mengendarai motor Jupiter Z warna hijau dari taman siring Rantau menuju Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, kemudian Anak Saksi melihat ada motor Yamaha Force 1 di teras rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Anak Saksi mengajak Terdakwa mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut dan Terdakwa setuju, kemudian Anak Saksi menghampiri motor Yamaha Force 1 tersebut dan mencoba menghidupkan motor Yamaha Force hingga motor Yamaha Force 1 tersebut menyala, sedangkan Terdakwa bertugas menunggu di atas motor Jupiter Z hijau untuk berjaga jaga dan mengawasi kondisi sekitar, kemudian Anak Saksi mengendarai motor Yamaha Force 1 Hitam tersebut ke Jalan By Pass Kel. Rangda Malingkung, dan Terdakwa membuntuti Anak Saksi ke Jalan By Pass, selanjutnya membawa motor Yamaha force 1 tersebut ke rumah Anak Saksi di Binuang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, motor Jupiter Z Hijau merupakan motor hasil curian yang sudah Terdakwa tinggalkan di pinggir Jalan By Pass karena kehabisan bensin setelah mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut;
- Bahwa, setelah mengambil Yamaha Force 1 tersebut, Anak Saksi dan Terdakwa juga telah mengambil motor Supra warna biru di Jalan By Pass dan memindahkannya ke pinggir jalan untuk diambil bensinnya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada tanggal 26 Oktober 2022 di sekira jam 09.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Arsat di Jalan Haruban, Rt.04 Rw.02, Desa Tunkap Kec.Binuang Kab. Tapin;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut karena ingin memiliki motor tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil kaca spion motor Yamaha Force 1 tersebut dan dipasang pada motor milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, ide mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut berasal dari Anak Saksi;
- Bahwa, motor Yamaha Force 1 tersebut disimpan di rumah Anak Saksi;
- Bahwa, Terdakwa tidak berani membawa motor hasil curian ke rumah Terdakwa karena takut ketahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- Foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 V110 warna Hitam dengan Nopol DA 3598 AI Nomor rangka 3XA.019036 dan Nomor mesin 3YS.005814;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Force 1 V110 warna Hitam dengan Nopol DA 3598 AI Nomor rangka 3XA.019036 dan Nomor mesin 3YS.005814 Nomor BPKB : 0562793M atas nama H. Alian Husni;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Force 1 V110 warna Hitam dengan Nopol DA 3598 AI Nomor rangka 3XA.019036 dan Nomor mesin 3YS.005814 atas nama H. Alian Husni;

Bahwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah, namun sedang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara lain, dan baik Terdakwa serta para saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wita bertempat di teras rumah Saksi Harun Nurasyid R. Bin Ruslan Noor Efendi yang beralamat di Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Force 1 hitam dengan Nopol DA 3598 AI tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi dengan mengendarai motor Jupiter Z warna hijau dan sesampainya di Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, Anak Saksi memiliki ide untuk mengambil motor Yamaha Force 1 di teras rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa setuju, kemudian Anak Saksi menghampiri motor Yamaha Force 1 tersebut dan mencoba menghidupkan motor Yamaha Force 1 dengan memasukkan kunci motor mio kedalam kontak motor hingga motor Yamaha Force 1 tersebut menyala, sedangkan Terdakwa bertugas menunggu di atas motor Jupiter Z hijau untuk berjaga jaga dan mengawasi kondisi sekitar, kemudian Anak Saksi mengendarai motor Yamaha Force 1 Hitam tersebut ke Jalan By Pass Kel. Rangda Malingkung, dan Terdakwa membuntuti Anak Saksi ke Jalan By Pass, selanjutnya membawa motor Yamaha force 1 tersebut ke rumah Anak Saksi di Binuang;
- Bahwa, motor Jupiter Z Hijau merupakan motor hasil curian yang sudah Terdakwa tinggalkan di pinggir Jalan By Pass karena kehabisan bensin setelah mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut;
- Bahwa, setelah mengambil Yamaha Force 1 tersebut, Anak Saksi dan Terdakwa juga telah mengambil motor Supra warna biru di Jalan By Pass dan memindahkannya ke pinggir jalan untuk diambil bensinnya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada tanggal 26 Oktober 2022 di sekira jam 09.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Arsat di Jalan Haruban, Rt.04 Rw.02, Desa Tungkap Kec.Binuang Kab. Tapin;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut karena ingin memiliki motor tersebut untuk dipakai bersama Anak Saksi;
- Bahwa, ide mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut berasal dari Anak Saksi;
- Bahwa, motor Yamaha Force 1 tersebut disimpan di rumah Anak Saksi;
- Bahwa, kondisi motor Yamaha Force 1 tersebut berubah, yaitu kaca spion sudah tidak ada karena diambil oleh Terdakwa, lubang kunci kontak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi longgar sehingga tidak dapat digunakan lagi kunci yang asli, disamping itu bunyi mesin motor menjadi kasar;

- Bahwa, kerugian yang dialami saksi Harun Nurasid untuk memperbaiki motor tersebut diperkirakan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak berani membawa motor hasil curian ke rumah Terdakwa karena takut ketahuan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu terdakwa Arsat bin Hardiyanto, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek



(*error in persona*). Dengan demikian, beresalan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Barang Siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sementara yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik pelaku tersendiri dan merupakan milik orang lain, harus ada hubungan hukum kebendaan antara seseorang dengan suatu benda. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa) dimana orang lain disinilah si pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wita bertempat di teras rumah Saksi Harun Nurasyid R. Bin Ruslan Noor Efendi yang beralamat di Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Terdakwa bersama Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Force 1 hitam dengan Nopol DA 3598 AI tanpa ijin dari Saksi Harun Nurasyid sebagai pemilik motor tersebut, setelah Terdakwa dan Anak Saksi berhasil mengambil Motor tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi membawa motor tersebut ke rumah Anak Saksi di Kec. Binuang dengan maksud untuk dimiliki dan dipakai bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas perbuatan terdakwa mengambil motor Yamaha Force 1 hitam dengan Nopol DA 3598 AI dan membawanya ke Binuang tanpa ijin dari Saksi Harun Nurasyid sebagai pemilik motor, hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki untuk digunakan bersama-sama dengan Anak Saksi, maka oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa, cara Terdakwa mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi dengan mengendarai motor Jupiter Z warna hijau dan sesampainya di Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, Anak Saksi memiliki ide untuk mengambil motor Yamaha Force 1 di teras rumah Saksi Harun Nurasyid dan Terdakwa setuju, kemudian Anak Saksi menghampiri motor Yamaha Force 1 tersebut dan mencoba menghidupkan motor Yamaha Force 1 dengan menggunakan kunci motor mio hingga motor Yamaha Force 1 tersebut menyala, sedangkan Terdakwa bertugas menunggu di atas motor Jupiter Z hijau untuk berjaga jaga dan mengawasi kondisi sekitar, kemudian Anak Saksi mengendarai motor Yamaha Force 1 Hitam tersebut ke Jalan By Pass Kel. Rangda Malingkung, dan Terdakwa membuntuti Anak Saksi ke Jalan By Pass, selanjutnya Terdakwa meninggalkan motor Jupiter Z hijau yang dikendarainya dipinggir jalan dan berboncengan dengan Anak Saksi mengendarai motor Yamaha force 1 tersebut ke rumah Anak Saksi di Kecamatan Binuang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalam mencapai tujuan yang sama yaitu mengambil motor Yamaha Force 1 hitam tersebut, Terdakwa telah bekerja sama dengan Anak Saksi, dengan pembagian tugas masing-masing sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Rta



Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, untuk dapat mengambil motor Yamaha Force 1 Hitam dengan Nopol DA 3598 AI, Terdakwa bekerja sama dengan Anak Saksi, yang kemudian Anak Saksi dengan menggunakan kunci motor mio dipaksakan masuk kontak motor Yamaha Force 1 hingga motor Yamaha Force 1 tersebut menyala, akibatnya lubang kunci motor Yamaha Force 1 tersebut rusak atau longgar hingga kunci yang asli tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa terdapat kemampuan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak melimpahkan barang bukti karena dipergunakan guna kepentingan pemeriksaan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban yaitu Saksi Harun Nurasyid R. Bin Ruslan Noor Efendi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arsat Bin Hardiyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arsat Bin Hardiyanto** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Rta



Hj. Purwati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)